



Jln. Opi Raya, Kec. Jakabaring, Palembang - 30257
Email : set.sumsel@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 116/VHK.01.01/K.SS/11/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 060.1/HK.01.01/K.SS/10/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa terdapat pergantian personalia dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060.1/HK.01.01/K.SS/10/2022 tentang pembentukan tim pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa terkait perubahan tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan pergantian personalia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060.1/HK.01.01/K.SS/10/2022 tentang pembentukan tim pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Surat Pengesahan DIPA Bawaslu Tahun 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2023 tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 060.1/HK.01.01/K.SS/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Pembina**
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Penanggung Jawab**
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.
- 3. Ketua**
 - a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;**
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;**
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;**

d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

KETIGA

: Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2023 tanggal 30 November 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 7 November 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 16.1 /HK.01.01/K.SS/11/2023
TANGGAL: 7 November 2023

SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kurniawan, S.Pd.	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.	Pembina
2.	M. Sarkani, SH., MH	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
3.	Ahmad Naafi, SH., M.Kn.	Anggota Bawaslu Prov.Sumsel	Pembina
4.	Dra. Massuryati	Anggota Bawaslu Prov.Sumsel	Pembina
5.	Ardiyanto, S.Pd	Anggota Bawaslu Prov.Sumsel	Pembina
6.	Rahmat Fauzi Mursalin, SH., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel.	Penanggung Jawab
7.	Yuswari Kumiawan, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov. Sumsel.	Ketua
8.	Ade Julian Anugerah, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
9.	A. Fajri Hidayat, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
10.	Erie Firmansyah,SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
11.	Ana Wati Ndarbeni, S.Kom.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota